

Nomor : 1187/BRIK-VLK/VIII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Sekawan Sumber Sejahtera  
Jl. Raya Magelang – Ambarawa Km.19, Desa Rejosari,  
Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah


Attn. : - Bapak Wi Tek  
- Bapak Agus Hermanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Sekawan Sumber Sejahtera, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 8 s.d. 10 Agustus 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Sekawan Sumber Sejahtera adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0076, berlaku dari 4 September 2021 s.d. 3 September 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. PT Sekawan Sumber Sejahtera tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Agustus 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI